



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Nomor: 099/U/FTI/VI/2022

Nomor: 092/H.Bi/Univet.Btr/VI/2022

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Slamet Supriyadi, M. Env.St** : Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, yang berkedudukan di Jl. Sidodadi Timur No.24 Karangtempel kecamatan Semarang Timur. Kota Semarang. Jawa Tengah 50125, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KE- PERTAMA** "
2. **Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend. S. Humardani No.1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KE- DUA** "

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program studi :

a) Teknologi Pangan

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

a) Teknologi Hasil Pertanian

3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang dengan Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam rangka Pengembangan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas. **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran terutama pada kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang terdiri dari
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Credit Learning/Transfer Credit
 - 4) Pertukaran Dosen Mengajar
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Publikasi Jurnal bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Dekan,



Dr. Slamet Supriyadi, M. Env.St
NIP. 195912281986031003

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA SUKOHARJO
Dekan,



Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc
NIP. 198411112015041116

Pihak 1	Pihak 2